



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 019/PTM63/R/G/2023

Nomor : DPS.04/PKS-0149/IX-2023

TENTANG

PENYIMPANAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN MELALUI LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT DAN/ATAU HOST TO HOST (H2H)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P** selaku Rektor, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA dapat disingkat UMPR yang berkedudukan di Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MARZUKI, SE. MM.** selaku Direktur Pemasaran & Bisnis berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. 110 tanggal 22 Mei 2000 dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Palangka Raya dan terakhir diubah dengan Akta No. 20 tanggal 10 Februari 2023 dihadapan Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya. Berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya, Jl. R.T.A. Milono No. 12 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut "**Pihak**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- Bahwa **Pihak Pertama** merupakan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang membutuhkan suatu sistem penerimaan pembayaran dari para mahasiswa maupun pihak lainnya secara mudah dan nyaman.
- Bahwa **Pihak Kedua** merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memiliki berbagai macam jenis jasa salah satunya adalah Layanan *Online* Sistem Transaksi Keuangan.
- Para Pihak sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam penerimaan pembayaran dari mahasiswa maupun pihak lainnya kepada **Pihak Pertama** melalui layanan *ONLINE* dengan Sistem *VIRTUAL ACCOUNT*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Penerimaan Pembayaran *ONLINE* melalui Sistem *VIRTUAL ACCOUNT* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :


BAB I

KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas kewenangan **Para Pihak, Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi penerimaan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan secara *Online* dengan sistem *Virtual Account*.
2. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan perubahan dan atau gangguan terhadap kinerja layanan kepada Mahasiswa/i dengan cara dan metode yang berlaku di masing-masing pihak.


Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 2


Definisi

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, selanjutnya disingkat PT Bank Kalteng.
2. **Kantor Cabang PT Bank Kalteng** adalah Kantor Cabang Utama Palangka Raya yang kedudukannya berada di bawah Kantor Pusat PT Bank Kalteng.
3. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Kewajiban Pembayar melalui Jaringan **Pihak Pertama** berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik yaitu struk ATM, nomor referensi Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan **Pihak Kedua**.
4. **Data Kewajiban** adalah data elektronik yang tersedia dalam Sistem Administrasi **Pihak Pertama** yang memuat rincian Kewajiban Pembayar maupun data lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
5. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya BANK untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
6. **ID Pembayar** adalah kombinasi huruf dan/atau angka sebagai identifikasi bagi **Pihak Pertama** terhadap pembayaran oleh Pembayar.
7. **Jaringan Bank** adalah fasilitas yang disediakan oleh BANK untuk menerima pembayaran Kewajiban Pembayar meliputi *electronic channel* (antara lain ATM, internet banking atau pengembangan *electronic channel* lainnya), layanan teller dan atau layanan lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak.
8. **Kewajiban Pembayar** adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Pembayar kepada **Pihak Pertama** berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu.
9. **Laporan Transaksi** adalah laporan realisasi Transaksi pada Rekening **Pihak Pertama** yang disampaikan oleh BANK dalam format sesuai kebijakan BANK.
10. **Pembayar** adalah pihak yang memiliki kewajiban dan atau melakukan pembayaran kepada **Pihak Pertama**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

11. **Rekening Pembayar** adalah rekening atas nama Pembayar atau pihak lain yang dibuka pada kantor cabang BANK yang menjadi sumber pembayaran Kewajiban Pembayar.
12. **Rekening Pihak Pertama** adalah rekening giro atas nama **Pihak Pertama** pada kantor BANK yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** guna menampung total hasil pembayaran Kewajiban Pembayar termasuk untuk pembebanan kewajiban **Pihak Pertama** kepada Pihak Kedua.
13. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan Data Kewajiban dan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.
14. **Sistem Administrasi** adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh **Pihak Pertama** dalam memproses Kewajiban Pembayar.
15. **Transaksi** adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Pembayar yang dilakukan oleh Pembayar melalui Jaringan Bank dengan menginput atau mencantumkan ID Pembayar.
16. **Layanan Teller** adalah jenis layanan perbankan milik **Pihak Kedua** yang disediakan bagi nasabah maupun non nasabah yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan tunai, *transfer*, pembayaran tagihan, termasuk tapi tidak terbatas pada pelaksanaan Transaksi, yang beroperasi selama Hari Kerja.
17. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas layanan pembayaran biaya pendidikan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk menunjang pelayanan kepada nasabah dan non nasabah meliputi ATM, *Layanan Teller*, *Mobile Banking*, dan layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.
18. **Kode Virtual Account** adalah Nomor Rekening yang seolah-olah dibentuk oleh **Pihak Kedua** untuk Mahasiswa/i UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA , dimana Mahasiswa/i tersebut tidak pernah membuka rekening dan berhubungan dengan **Pihak Kedua**, namun Kode tersebut dapat digunakan sebagai ID Pembayar untuk dasar transaksi pembayaran tagihan di Layanan Perbankan **Pihak Kedua**.
19. **ID Pembayar** adalah kombinasi angka sebagai identifikasi bagi **Pihak Pertama** terhadap pembayaran oleh Mahasiswa/i.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Pembayar dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya, maka dengan ini **Pihak Pertama** bekerja sama dengan **Pihak Kedua** sebagaimana **Pihak Kedua** menerima kerja sama ini sebagai bank pelaksana penerimaan pembayaran Pembayar melalui layanan Penerimaan Pembayaran secara *Online* dengan sistem *Virtual Account*.

Pasal 4


PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara **Pihak Kedua** dengan pihak-pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan **Pihak Pertama**.
3. Kerjasama ini tidak mengurangi hak dan wewenang **Para Pihak** untuk mengadakan kerjasama serupa dengan lembaga pendidikan, keuangan dan atau badan hukum lainnya.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Hak Pihak Pertama**
 - a. Mendapatkan laporan hasil transaksi pembayaran mahasiswa/i melalui sistem jaringan yang sudah disiapkan **Pihak Kedua**.
 - b. Mendapatkan layanan perbankan melalui sistem pembayaran biaya kuliah mahasiswa/i secara *Online*, kegiatan operasional, dan produk dan layanan perbankan yang diberikan oleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b) Terkait dengan perubahan format Rekapitulasi Transaksi atas pembayaran biaya pendidikan mahasiswa/i akan disesuaikan dikemudian hari dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- c) **Pihak Pertama** dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Jaringan **Pihak Kedua** termasuk Rekapitulasi Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat Para Pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.


(4) Prosedur Pelimpahan Dana

- a) **Pihak Kedua** akan melimpahkan dana ke Rekening **Pihak Pertama** secara
- 1) *Real time*, setiap ada Transaksi yang dilakukan oleh Mahasiswa/i secara langsung/*real time* akan mengkredit Rekening **Pihak Pertama** Nomor 100-002-000000126-8 atas nama BPN 043 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA BAG UMUM dan KEU pada pembukuan **Pihak Kedua**.
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan Rekening **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib menginformasikan kepada **Pihak Kedua** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

(5) Prosedur Rekonsiliasi

1. **Pihak Pertama** melakukan Rekonsiliasi setiap Hari Kerja berdasarkan Rekapitulasi Transaksi.
2. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka Para Pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi tetapi tidak tercatat di Pihak Pertama .	Pihak Pertama akan melakukan update status transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.
2	Data tidak tercatat di Rekapitulasi Transaksi tetapi tercatat di Pihak Pertama .	Pihak Pertama akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Kewajiban Pihak Pertama


- a. Menyiapkan dan mengunggah *soft copy* data tagihan pada server **Pihak Pertama**, selambat-lambatnya **1 (Satu)** hari kerja sebelum periode pembayaran dimulai serta melakukan koordinasi dengan **Pihak Kedua**.
- b. Menjamin kebenaran dan validasi data – data tagihan pada saat *Upload* data pada sistem Jaringan **Pihak Kedua** secara *Online*.
- c. Membuka rekening giro atas nama **Pihak Pertama** di **Pihak Kedua** pada Kantor Cabang sebagai rekening penampungan pembayaran Biaya Pendidikan **Pihak Pertama**.
- d. Menempatkan dana pada **Pihak Kedua** atas pembayaran biaya pendidikan minimal 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa/i menggunakan *Single Virtual Account*.
- e. Memberitahukan secara tertulis Periode Pembayaran Biaya Pendidikan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum Periode Pembayaran Biaya Pendidikan dimulai.
- f. Menyiapkan dan memastikan 1 (satu) unit perangkat komputer **Pihak Pertama** beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam untuk proses rekonsiliasi transaksi secara *real time*.
- g. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Mahasiswa/i **Pihak Pertama** tentang tersedianya fasilitas perbankan **Pihak Kedua** untuk penerimaan pembayaran biaya pendidikan **Pihak Pertama**.

3. Hak Pihak Kedua

- a. Mendapatkan penempatan dan pengendapan dana dari **Pihak Pertama** atas pembayaran biaya Pendidikan minimal 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa/i menggunakan *Single Virtual Account*.
- b. Membentuk rekening mahasiswa/i UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA dengan sistem yang disiapkan **Pihak Kedua** untuk kemudahan transaksi pembayaran biaya kuliah Mahasiswa/i **Pihak Pertama**.

4. Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyediakan fasilitas perbankan untuk mendukung pelaksanaan pembayaran biaya pendidikan **Pihak Pertama** yang telah disepakati oleh **Para Pihak** dengan tetap memperhatikan standar kerahasiaan Bank.
- b. Menjamin dan memelihara server **Pihak Kedua** dan perangkat pendukung lainnya agar selalu berfungsi dengan baik.
- c. Mengirimkan data transaksi penerimaan pembayaran biaya pendidikan **Pihak Pertama** sebagai bahan pelaporan pada sistem jaringan **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- d. Melayani dan melakukan pembentukan rekening mahasiswa/i UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA untuk proses pembayaran melalui sistem **Pihak Kedua**.
- e. Membantu **Pihak Pertama** dalam membuat rekonsiliasi setiap bulan untuk Penerimaan dan Pengeluaran Uang UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA yang ada pada **Pihak Kedua**.
- f. Menyampaikan laporan atas transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA.

Pasal 6


MEKANISME PENERIMAAN PEMBAYARAN *ONLINE* DENGAN SISTEM *VIRTUAL ACCOUNT*.

(1) ID Pembayar dan Data Tagihan

- a) ID Pembayar ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dan berlaku sebagai identifikasi oleh **Pihak Kedua** didalam layanan *Online* dengan sistem *Virtual Account*.
- b) **Pihak Pertama** wajib menyiapkan Data Tagihan pada Sistem Administrasi **Pihak Pertama**, yang terhubung melalui mekanisme *Online* dengan sistem *Virtual Account* sehingga **Pihak Kedua** dapat mengakses Data Tagihan melalui server pada setiap adanya transaksi pembayaran Kewajiban Mahasiswa/i.
- c) **Pihak Pertama** dapat melakukan *upload* data tagihan pada sistem *Virtual Account* atau dapat dilakukan juga oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**.

(2) Pembayaran Biaya Pendidikan

- a) Mahasiswa/i wajib mencantumkan ID Pembayar saat melakukan transaksi pembayaran di Jaringan **Pihak Kedua**.
- b) **Pihak Kedua** tidak wajib melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai identitas Mahasiswa/i maupun mengenai jumlah dan pilihan pembayaran Kewajiban Mahasiswa/i melalui Jaringan **Pihak Kedua**.
- c) Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan :
 - Mahasiswa/i salah memasukkan ID Pembayar termasuk mengenai nominal Biaya Pendidikan, atau **Pihak Pertama** salah dalam memberi informasi ID Pembayar termasuk besarnya Biaya Pendidikan, maka



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

atas hal ini diselesaikan secara tersendiri antar **Pihak Pertama** dengan Mahasiswa/i.

- Adanya Pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan **Pihak Pertama** maupun Mahasiswa/i namun melakukan pembayaran melalui layanan Penerimaan Pembayaran secara *Virtual Account*, maka hal ini akan diselesaikan secara tersendiri antara **Pihak Pertama** dengan pihak lain tersebut. Jika pengaduan yang dimaksud ditujukan kepada **Pihak Kedua** maka **Pihak Kedua** akan meneruskan kepada **Pihak Pertama** untuk diselesaikan. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.
- d) Dalam hal terjadi tunggakan Biaya Pendidikan yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa/i maka akan dilakukan pemisahan pembayaran Biaya Pendidikan yang disusun oleh **Pihak Pertama** dengan kode *Virtual Account* khusus yang telah disepakati **Para Pihak**. Adapun besaran biaya pendidikan yang dicantumkan dalam Data Tagihan menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.
- e) Setiap pelaksanaan pembayaran Biaya Pendidikan akan memperoleh Bukti Transaksi dari Jaringan **Pihak Kedua** sesuai dengan mekanisme transaksi pembayaran yang dipilih Mahasiswa/i.
- f) Dalam hal terjadi klaim dari Mahasiswa/i terhadap pelaksanaan transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing Pihak dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada Pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana Para Pihak berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

(3) Rekapitulasi Transaksi

- a) Sebagai laporan atas realisasi transaksi pembayaran Biaya Pendidikan pada Rekening Giro **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** menyampaikan Rekapitulasi Transaksi pada hari yang sama (*Real Time*), adapun untuk format rekapitulasi transaksi ditampilkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** yang diantaranya sebagai berikut: Nomor ID Mahasiswa/i, Nama Mahasiswa/i, Fakultas, Program Studi, Angkatan, Tanggal Transaksi & Jam, Jenis Pembayaran, Remark (Semester Berjalan), Jumlah Pembayaran, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **Para Pihak**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	 

- b) Terkait dengan perubahan format Rekapitulasi Transaksi atas pembayaran biaya pendidikan mahasiswa/i akan disesuaikan dikemudian hari dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- c) **Pihak Pertama** dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan melalui Jaringan **Pihak Kedua** termasuk Rekapitulasi Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat Para Pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.


(4) Prosedur Pelimpahan Dana

- a) **Pihak Kedua** akan melimpahkan dana ke Rekening **Pihak Pertama** secara
- 1) *Real time*, setiap ada Transaksi yang dilakukan oleh Mahasiswa/i secara langsung/*real time* akan mengkredit Rekening **Pihak Pertama** Nomor 100-002-000000126-8 atas nama BPN 043 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA BAG UMUM dan KEU pada pembukuan **Pihak Kedua**.
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan Rekening **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib menginformasikan kepada **Pihak Kedua** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

(5) Prosedur Rekonsiliasi

1. **Pihak Pertama** melakukan Rekonsiliasi setiap Hari Kerja berdasarkan Rekapitulasi Transaksi.
2. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka Para Pihak akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Rekapitulasi Transaksi tetapi tidak tercatat di Pihak Pertama .	Pihak Pertama akan melakukan update status transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi.
2	Data tidak tercatat di Rekapitulasi Transaksi tetapi tercatat di Pihak Pertama .	Pihak Pertama akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Rekapitulasi Transaksi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7

FORMULIR DAN TEMPAT PEMBAYARAN

1. **Formulir, Pihak Kedua** dalam melaksanakan penerimaan pembayaran Biaya Pendidikan menggunakan formulir yang disediakan oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** menyetujui bahwa formulir sebagaimana dimaksud merupakan bukti sah pembayaran Biaya Pendidikan oleh Mahasiswa/i.
2. **Tempat Pembayaran, Pihak Kedua** menyediakan tempat pembayaran Biaya Pendidikan di layanan *Teller* di semua outlet **Pihak Kedua** yang dimiliki dan menambahkan *delivery channel* lainnya sebagai pendukung seperti Mesin ATM, *Mobile Banking* dan lainnya.

Pasal 8

PROMOSI/PUBLIKASI


1. **Para Pihak** sepakat secara bersama - sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan promosi tentang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan kegiatan promosi, masing-masing pihak dapat menggunakan nama dan logo pihak lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing pihak tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permohonan persetujuan. Dengan terlampauinya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut, maka **Para Pihak** dianggap telah menyetujui penggunaan nama dan logo dalam program promosi tersebut.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungan masing-masing pihak.

Pasal 9

KLAIM MAHASISWAI DAN REFUND


1. Dalam hal terjadi klaim Mahasiswa/i terhadap Transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan pelanggan dari **Para Pihak** dan untuk

10

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan oleh Mahasiswa/i tersebut dimana **Para Pihak** berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

2. Jika terdapat klaim Mahasiswa/i, yang berakibat harus dilakukannya pengembalian dana **Pihak Pertama** kepada Mahasiswa/i maka atas permintaan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang disertai dengan bukti-bukti Transaksi yang disepakati oleh **Para Pihak**, **Pihak Pertama** akan menyerahkan konfirmasi berupa e-mail atau fax dan asli surat kuasa pendebitan kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan pendebitan Rekening **Pihak Pertama** guna pengembalian dana tersebut kepada Mahasiswa/i selambat-lambatnya 8 (delapan) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan *refund* (pengembalian dana) dari **Pihak Pertama**.
3. Jika dalam 8 (delapan) Hari Kerja sejak diterimanya surat permintaan *refund* (pengembalian dana) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini **Pihak Pertama** tidak memberikan konfirmasi berupa email atau fax dan asli surat kuasa pendebitan kepada **Pihak Kedua**, maka secara otomatis berdasarkan Perjanjian ini **Pihak Pertama** dianggap menyetujui dan memberikan kuasa pendebitan dari Rekening **Pihak Pertama** untuk tujuan penyelesaian klaim Mahasiswa/i kepada **Pihak Kedua** guna dipindahbukukan ke Rekening Mahasiswa/i.
4. Pengembalian dana kepada Mahasiswa/i dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dengan cara memindahbukukan sejumlah dana tersebut dari Rekening **Pihak Pertama** ke Rekening Mahasiswa/i, paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja sejak menerima konfirmasi tertulis dari **Pihak Pertama** berupa email, fax dan asli dari surat kuasa pendebitan.
5. Berdasarkan ketentuan Ayat (3) Pasal ini, maka pengembalian dana kepada Mahasiswa/i dengan alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dengan cara memindahbukukan sejumlah dana tersebut dari Rekening **Pihak Pertama** ke Rekening Mahasiswa/i, paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah batas waktu 8 (delapan) hari kerja **Pihak Pertama** tidak memberikan konfirmasi berupa email atau fax dan asli surat kuasa pendebitan kepada **Pihak Kedua** namun dianggap menyetujui dan memberikan kuasa kepada **Pihak Kedua** untuk melakukan pendebitan dari Rekening **Pihak Pertama** untuk tujuan penyelesaian klaim Mahasiswa/i.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah dengan tetap berupaya untuk mengembalikan kepada kondisi semula.


3. Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 15

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi atau data teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari masing-masing pihak, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **Para Pihak** adalah bersifat rahasia.
2. Masing-masing pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN


1. Para Pihak memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh Para Pihak dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
2. Sistem *Virtual Account* yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual
3. **Pihak Pertama** memberi jaminan kepada **Pihak Kedua**, bahwa :
Pihak Pertama menjamin untuk melepaskan dan membebaskan **Pihak Kedua** dari segala keluhan, klaim, dan tuntutan sehubungan dengan dan sejauh menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan jumlah Biaya Pendidikan.
Pihak Pertama menjamin untuk mengunggah Data Tagihan pada aplikasi *website* tepat waktu, jika terdapat keterlambatan akan menginformasikan **Pihak Kedua** dan melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul
Pihak Pertama menjamin validitas Data Tagihan, apabila terdapat kesalahan dalam Data Tagihan dan mengakibatkan kesalahan pada sistem maka **Pihak Pertama** melepaskan segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul
4. **Pihak Kedua** memberi jaminan kepada **Pihak Pertama**, bahwa :
 - a. **Pihak Kedua** dengan ini menjamin **Pihak Pertama** untuk melepaskan dan membebaskan **Pihak Pertama** dari segala keluhan, klaim, dan tuntutan sehubungan dengan kelalaian/ kesalahan **Pihak Kedua**.
 - b. **Pihak Kedua** menjamin terlaksananya pembayaran atas Transaksi oleh *Customer* yang pembayarannya dilakukan melalui Fasilitas dan Layanan Perbankan dengan menggunakan *system Upload Data* sepanjang tersedianya dana pada Rekening *Customer* atau diserahkan dana dalam jumlah yang memadai oleh *Customer* sebagai pembayaran atas Transaksi.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 11 (sebelas) Bulan September Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 11 (sebelas) Bulan September Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).


12

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Apabila paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo perjanjian.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dengan tanda bukti bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima oleh pihak lainnya tersebut baik melalui telegraph, telex, faksimili, email dan surat tercatat atau melalui kurir.
4. Apabila salah satu pihak menghentikan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan kepada pihak lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya dan tanpa adanya bukti penerimaan oleh Pihak Lainnya baik melalui telegraph, telex, faksimili, email dan surat tercatat atau melalui kurir, maka seluruh resiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban pihak yang menghentikan Perjanjian ini sepenuhnya.
5. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan dan Pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pemutusan dengan segala alasan tersebut di atas secara sah cukup melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian dan terjadinya Kejadian Kelalaian (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 13 Perjanjian.
2. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat ketentuan waktu seperti dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian.
3. Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.
4. Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian, **Pihak Pertama** bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Mahasiswa/i dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 20


PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas 1A
3. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas 1A di Palangka Raya.

Pasal 21

KETENTUAN LAIN

1. **Bukti Kelalaian.**
Jika suatu pihak diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sehingga mengenai kelalaian itu diperlukan teguran tertulis.
2. **Keabsahan.**
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
3. **Pengalihan Hak dan Kewajiban.**
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
4. **Akibat Pengakhiran Perjanjian.**
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. **Pengganti Hak.**
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 13
WANPRESTASI


1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu wanprestasi terhadap Perjanjian ini:
 - a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian.

Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.
 - b. Pernyataan Tidak Benar.

Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka pihak yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila pihak yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke pihak yang lalai sekurang-kurangnya diterima 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dimana pihak yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian.
2. Tanpa membatasi apa yang telah disebutkan terdahulu, **Para Pihak** dengan ini melepaskan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **Para Pihak** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force*

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

Pasal 16

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17

KUASA KHUSUS


1. Apabila pelaksanaan Perjanjian ini membutuhkan kuasa khusus dari **Para Pihak**, maka **Para Pihak** akan memberikan surat kuasa tersebut.
2. Kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang **Para Pihak** masih terikat kewajiban. **Para Pihak** dengan ini sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 18

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

16

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 19

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional

Jl. Jl. RTA Milono Km. 1.5, Palangka Raya

Telepon : +62 811-587-880 (Artha)

Fax : 3239844

e-mail : kui@umpr.ac.id

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

KANTOR PUSAT


Jl. RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya

Telepon : (0536) 3225602

Fax : (0536) 3221996

e-mail : dept.danajasa@bankkalteng.co.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh Pihak lainnya pada :
 - a) Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b) Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh Pihak lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

6. Lampiran.

Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.

**Pasal 22
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dilaksanakan di Palangka Raya, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

Dr. H. MUHAMMAD YUSUF, S.Sos, M.A.P
REKTOR

**PIHAK KEDUA
PT. BANK KALTENG**



MARZUKI, SE. MM.
DIREKTUR PEMASARAN dan BISNIS

Pihak Pertama	Pihak Kedua